



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Triyadi Wibowo als Tri Bin Robani (alm);** ;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaligintung, Rt. 004, Rw. 014, Ds. Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/27/III/2024/Reskrim tanggal 13 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYADI WIBOWO als TRI bin ROBANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYADI WIBOWO als TRI bin ROBANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling.
 - 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling.
 - 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah.
 - 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar.
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SUHERMANTO Als. MANTO Bin HARJO RAMLAN dan WAWAN RISDIANTO Bin KRIS LIANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TRIYADI WIBOWO als TRI bin ROBANI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. HERLYN TOPAN BAYUDI bin RATMO dan Sdr. NIF TAKHUROHMAN Bin ENDRO LUKITO selaku petugas kepolisian dari Polres Magelang Kota yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai bandar judi untuk mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut selain itu terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan bersifat untung-untungan belaka selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polres Magelang Kota untuk menjalani proses hukum.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu :

- Pasang colok angka yaitu : pemasang menebak satu angka saja (angka tunggal).

Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut, apabila tebakan angka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang kungkung yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan.

Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Kayun yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Besar / Kecil yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yangmana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar.

Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil).

Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu terserbut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERLYN TOPAN BAYUDI BIN RATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penangkapan Terdakwa terkait kejadian tindak pidana perjudian jenis dadu di tempat umum ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib sedangkan tempatnya di Sub Terminal Kebonpolo, Kel. Potrobangsari, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa yang ditangkap dalam perkara ini adalah terdakwa Triyadi Wibowo als Tri Bin Robani (alm);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis dadu bersama dengan Sdr.Wawan Risdianto, Bagiock Adi Saputro, Suhermanto,itu berempat bersama dengan Terdakwa Triyadi ;
- Bahwa barang bukti Setelah petugas Tim dari Polsek Magelang Utara itu berhasil menangkap Terdakwa dan telah diamankan itu telah ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling ; 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling ; 2 (dua) buah butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah ; 2 (dua) buah lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan ; Uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar ; Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan ;
- Bahwa , uang yang ditemukan di tempat kejadian perkara tersebut adalah milik pemasang judi dadu yang saat itu ikut bermain (uang pasangan) ;
- Bahwa saksi tahu adanya permainan perjudian di TKP yaitu di Sub Terminal Kebonpolo itu ada informasi, setelah itu saya laporkan kepada pimpinan, kemudian saya bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan memang benar adanya perjudian tersebut sehingga dilakukan penangkapan terhadap bandar / pelaku perjudian jenis main dadu dimaksud beserta mengamankan barang bukti.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis permainan dadu tersebut yaitu saat itu alat yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah lepek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) cangkir dan 3 (tiga) buah dadu, adapun caranya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



memasang angka colok dengan uang yang di pasang besar kecil, caranya 3 (tiga) butir dadu dimasukkan kedalam cangkir kemudian dikocok, kemudian saat itu ada beberapa orang yang memasang dengan cara menebak angka yang keluar dan ada pula yang menebak besar kecil jumlah uang yang keluar serta ada yang menebak kungkung ;

- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam permainan judi jenis adalah Bila angka yang dipasang (pasang colok, angka cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang berhak menerima uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang, Jika ada yang pasang besar/kecil maka dibayar sesuai dengan jumlah besaran uang pasangan ;dan apabila ada yang memasang kungkung (2 angka secara bersama) maka jika ada 2 angka yang keluar secara bersamaan, maka akan mendapatkan bayaran 5x (lima kali) dari uang pasangan;
- Bahwa untuk mendapatkan hasil uang pasangan tersebut apabila cocok akan mendapat 2 x (dua kali) lipat uang pasangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi dadu ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NIF TAKHUROHMAN Bin ENDRO LUKITO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penangkapan Terdakwa terkait judi dadu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib sedangkan tempatnya di Sub Terminal Kebonpolo, Kel. Potrobangsari, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya permainan judi di Sub terminal Kebonpolo karena rekan saksi Sdr. Herlyn Topan memberi informasi kepada saya setelah itu melaporkan kepada pimpinan, kemudia saya dengan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan memang benar ada permainan judi, terus dilakukan penangkapan terhadap bandar pelaku perjudian jenis main dadu dimaksud beserta mengamankan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan - rekan berempat dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada surat perintah tugasnya.
- Bahwa yang saksi amankan adalah : Sdr. Wawan Risdianto, Sdr. Bagiock Adi Saputro, Sdr. Suhermanto sebagai pemasang ;
- Bahwa Terdakwa Triyadi sebagai bandar dalam permainan judi dadu ini;
- Bahwa para saksi itu dilepas karena ancaman hukumannya itu 4 (empat) tahun dan hanya karena rasa kemanusiaan saja selanjutnya para Saksi itu dilepas tidak diproses ;
- Bahwa untuk barang bukti yang telah diamankan itu kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut Menurut keterangan dari saksi kalau pilih angka 6 pasang Rp 2.000 kalau cocok akan dapat Rp 2.000 jadi 2 kali lipat sehingga dapat Rp 4.000;
- Bahwa saksi tahu ada permainan judi dadu ini karena pas ada operasi pekat dan ada laporan dari masyarakat memberitahukan kalau ada permainan judi jenis dadu di Sub.Terminal Kebonpolo Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa yang ikut main masang permainan judi itu Sdr. Wawan Rusdianto Bin Kris Lianto dan Suhermanto Als Manto Bin Harjo Ramlan;
- Bahwa menurut keterangannya dari Sdr. Bagiock tidak ikut masang tapi hanya nonton saja, untuk Sdr. Suhermanto itu nonton juga ikut pasang, Suhermanto itu ikut masang 1 (satu) kali Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) di angka 6 , Sdr. Wawan di angka nomor 5 pasang Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) adalah uang pasangan 6 (enam) orang yang ikut masang, jadi Rp 2.000,- x 6 orang semuanya uang sejumlah Rp 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) dalam permainan judi jenis dadu,
- Bahwa yang dipegang oleh Bandar itu ada uang sejumlah Rp 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; Uang tersebut terdiri dari Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) , Uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , Uang Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah), Uang Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah), sehingga semuanya uang berjumlah Rp184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi WAWAN RISDIANTO Bin KRIS MANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penangkapan Terdakwa terkait kejadian tindak pidana perjudian jenis dadu di tempat umum ;
- Bahwa Polisi itu datang sekitar pukul 13.00 Wib untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat ada permainan judi waktu itu saksi habis kerja dan turun dari kendaraan terus minum lalu mendekat di tempat permainan judi tersebut dan ikut masang Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diikuti oleh saksi, Sdr. SUHERMANTO Als. MANTO Bin HARJO RAMLAN dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri selaku pemasang sedangkan Sdr. BAGIOCK ADI SAPUTRO Bin NOTO SUTRISNO menonton judi dadu tersebut.
- Bahwa saksi memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali kalah dan yang ke 2 (dua) sudah datang anggota Kepolisian dari Polres Magelang Kota.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu :pasang colok angka (pemasang menebak satu angka saja), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan. pasang kungkung (pemasang menebak dua angka secara bersamaan), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan. Pasang Kayun (pemasang menebak titik tiga dadu sama semua), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan. asang Besar / Kecil (pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan pasangan uang sehingga bandar maupun pemasang berharap memperoleh keuntungan dan kemenangan dari judi tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang ataupun bandar judi dadu tersebut tidak pasti memperoleh hadiah dari permainan judi tersebut atau bersifat untung-untungan.
- Bahwa lokasi judi dadu tersebut dilakukan di tempat umum sehingga siapa saja orang yang berada di lokasi tersebut boleh ikut main judi.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi BAGIOCK ADI SAPUTRO Bin NOTO SUTRISNO (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penangkapan Terdakwa terkait kejadian tindak pidana perjudian jenis dadu di tempat umum ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 Wib bertempat di warung Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, anggota Kepolisian dari Polres Magelang Kota telah menangkap terdakwa karena mengadakan perjudian jenis dadu.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan judi dadu tersebut.
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diikuti oleh Sdr. WAWAN RISDIANTO Bin KRIS LIANTO, Sdr. SUHERMANTO Als. MANTO Bin HARJO RAMLAN dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri selaku pemasang sedangkan saksi menonton judi dadu tersebut.
- Bahwa permainan judi dadu tersebut telah berlangsung ketika saksi datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan pasangan uang sehingga bandar maupun pemasang berharap memperoleh keuntungan dan kemenangan dari judi tersebut.
- Bahwa pemasang ataupun bandar judi dadu tersebut tidak pasti memperoleh hadiah dari permainan judi tersebut atau bersifat untung-untungan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi judi dadu tersebut dilakukan di tempat umum sehingga siapa saja orang yang berada di lokasi tersebut boleh ikut main judi.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi SUHERMANTO Als. MANTO Bin. HARJO RAMLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penangkapan Terdakwa terkait kejadian tindak pidana perjudian jenis dadu di tempat umum ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib sedangkan tempatnya di warung Sub Terminal Kebonpolo, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 Wib bertempat di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, anggota Kepolisian dari Polres Magelang Kota telah menangkap terdakwa karena mengadakan perjudian jenis dadu.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dan saksi berperan sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut.
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diikuti oleh Sdr. WAWAN RISDIANTO Bin KRIS LIANTO, saksi dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri selaku pemasang sedangkan Sdr. BAGIOCK ADI SAPUTRO Bin NOTO SUTRISNO menonton judi dadu tersebut.
- Bahwa saksi memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali menang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) sudah datang anggota Kepolisian dari Polres Magelang Kota.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu :
- Pasang colok angka (pemasang menebak satu angka saja), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang kungkung (pemasang menebak dua angka secara bersamaan), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan.
 - Pasang Kayun (pemasang menebak titik tiga dadu sama semua), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan.
 - Pasang Besar / Kecil (pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan), jika pemasang tebakannya tepat maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.
 - Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan pasangan uang sehingga bandar maupun pemasang berharap memperoleh keuntungan dan kemenangan dari judi tersebut.
 - Bahwa pemasang ataupun bandar judi dadu tersebut tidak pasti memperoleh hadiah dari permainan judi tersebut atau bersifat untung-untungan.
 - Bahwa lokasi judi dadu tersebut dilakukan di tempat umum sehingga siapa saja orang yang berada di lokasi tersebut boleh ikut main judi.
 - Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
 - Bahwa Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi dadu ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena peristiwa perjudian jenis judi dadu ;
- Bahwa perjudian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.40 WIB dan tempatnya diwarung klontong Sub. Terminal Kebonpolo, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa persiapkan adalah ada, 1(satu) buah lepek terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling dan 3

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah dadu plastik berwarna hijau dan merah serta kertas yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan ;

- Bahwa cara melakukan perjudian jenis permainan dadu tersebut terdakwa berlaku sebagai bandar pada saat itu alat yang terdakwa gunakan itu adalah 1(satu) buah lepek terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling dan 3 (tiga) buah dadu plastik berwarna hijau dan merah serta kertas yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan dengan cara dadu dimasukkan kedalam cangkir kemudian dikocok dan pada saat itu ada beberapa orang yang memasang dengan cara menebak angka yang keluar dan ada yang menebak besar kecil jumlah yang keluar ;
- Bahwa judi jenis dadu bermacam macam antara lain Pasang colok angka, . Pasang kungkung, . Pasang Kayun, Pasang Besar / Kecil;
- Bahwa biasanya itu pada pasang uang sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu :
Pasang colok angka yaitu : pemasang menebak satu angka saja (angka tunggal). Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut, apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan. Pasang kungkung yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan. Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan. Pasang Kayun yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN". Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan. Pasang Besar / Kecil yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL". Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yangmana baris angka yang nilainya kecil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar. Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil). Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu tersebut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangandan untuk siapa pemrnanng bersifat untung untungan ;

Bahwa pemasang yang pasang besar dan kecil pemasang yang pasang angka besar misalnya angka 11 itu Besar (B), sedangkan pemasang yang pasang angka kecil misalnya angka 10 kalau pasang Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan angkanya itu cocok dan keluar maka pemasang akan mendapatkan uang Rp `10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena dikalikan 5 kali ;

- Bahwa cara main Pasang Kayun itu pasang 3 angka jika pasang 5 itu terserah untuk besarnya uang pasangan misal pasang Rp 2.000,- jika cocok akan mendapatkan Rp 40.000,- karena dikalikan 20 kali ;
- Bahwa uang ada sejumlah Rp 184.000,- (Seratus delapan empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 4 (empat) lembar dua puluh ribuan, 5 (lima) lembar sepuluh ribuan,10 (sepuluh) lembar lima ribuan dan 2 (dua) lembar dua ribuan ;
- Bahwa untuk uang yang Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) uang dari pasangan yang ikut main judi
- Bahwa uang terdakwa sendiri itu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya untuk beli gas dan akhirnya buat modal main judi , jenis dadu ;
- Bahwa ide untuk main judi awalnya itu ada pak Manto datang untuk mengajak main lalu dia pergi, dan kembali lagi lalu pada ngobrol ngobrol sekitar 10 menitan dan melakukan permainan judi dadu dan berlaku sebagai bandarnya lalu alat yang pergunakan adalah 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling dan 3 (tiga) buah dadu plastik berwarna hijau dan merah serta kertas yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan dengan cara dadu dimasukkan kedalam cangkir kemudian dikocok dan pada saat itu ada beberapa orang yang memasang dengan cara menebak angka yang keluar dan ada yang menebak besar kecil jumlah yang keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut main judi adalah Pak Manto dan Pak Wawan, dan kalau ada orang yang lewat mau ikut main judi itu boleh;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diadakan di Sub. Terminal disebelah utara ,Kebonpolo, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, itu di warung klontong, dan kalau sore buat jualan dan untuk tendanya terbuat dari besi terpal , terdakwa bermain judi tempat tersebut baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa alat untuk permainan judi yang membawa pak Manto;
- Bahwa bandar apabila pemasang tidak tembus dan kalah maka uang dibandar, namun kalau pemasang itu kalau pasang dan nomornya itu cocok setelah dikocok dan tembus maka mereka dapat keuntungan.
- Bahwa tujuannya Terdakwa bermain judi untuk cari untung saja ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum; dan merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling ;
2. 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling ;
3. 2 (dua) buah butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah ;
4. 2 (dua) buah lembar kertas warna coklat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan ;
5. Uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar ;
6. Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Sdr. HERLYN TOPAN BAYUDI bin RATMO dan Sdr. NIF TAKHUROHMAN Bin ENDRO LUKITO Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 Wib bertempat di warung klontong Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, anggota Kepolisian dari Polres Magelang Kota telah menangkap Terdakwa karena mengadakan perjudian jenis dadu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.40 WIB dan tempatnya di warung klontong Sub. Terminal Kebonpolo, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama diikuti oleh saksi WAWAN RISDIANTO Bin KRIS LIANTO, saksi SUHERMANTO Als. MANTO dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri selaku pemasang sedangkan Sdr. BAGIOCK ADI SAPUTRO Bin NOTO SUTRISNO menonton judi dadu tersebut;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis permainan dadu tersebut terdakwa berlaku sebagai bandar pada saat itu alat yang terdakwa gunakan itu adalah 1(satu) buah lepek terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling dan 3 (tiga) buah dadu plastik berwarna hijau dan merah serta kertas yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan dengan cara dadu dimasukkan kedalam cangkir kemudian dikocok dan pada saat itu ada beberapa orang yang memasang dengan cara menebak angka yang keluar dan ada yang menebak besar kecil jumlah yang keluar ;
- Bahwa judi jenis dadu jenisnya bermacam macam antara lain Pasang colok angka, . Pasang kungkung, . Pasang Kayun, Pasang Besar / Kecil;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu :**Pasang colok angka** yaitu : pemasang menebak satu angka saja (angka tunggal). Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut, apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.
Pasang kungkung yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan. Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut



yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan. **Pasang Kayun** yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN". Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan. **Pasang Besar / Kecil** yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL". Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yangmana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar. Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil). Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu tersebut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangandan untuk siapa pemrnanng bersifat untung untungan ;

- Bahwa terkait bukti uang dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai bandar judi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah milik terdakwa sebagai bandar untuk modal judi tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa sebagai bandar judi tersebut dari para pemasang yang kalah.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis judi dadu tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama, Triyadi Wibowo als Tri Bin Robani (alm) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" adalah permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.40 WIB dan tempatnya di sebuah warung klontong Sub. Terminal Kebonpolo, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Sdr. HERLYN TOPAN BAYUDI bin RATMO dan Sdr. NIF TAKHUROHMAN Bin ENDRO LUKITO Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 Wib bertempat di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, anggota Kepolisian dari Polres Magelang Kota telah menangkap terdakwa karena mengadakan perjudian jenis dadu ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, terdakwa penangkapan tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling., 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah., 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik Bandar, Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan atau peserta ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa bermain judi bersama diikuti oleh saksi WAWAN RISDIANTO Bin KRIS LIANTO, saksi SUHERMANTO Als. MANTO dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri selaku pemasang sedangkan Sdr. BAGIOCK ADI SAPUTRO Bin NOTO SUTRISNO menonton judi dadu tersebut

Menimbang bahwa cara melakukan perjudian jenis permainan dadu tersebut, terdakwa berlaku sebagai bandar pada saat itu alat yang terdakwa gunakan itu adalah 1(satu) buah lepek terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling dan 3 (tiga) buah dadu plastik berwarna hijau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah serta kertas yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan dengan cara dadu dimasukkan kedalam cangkir kemudian dikocok dan pada saat itu ada beberapa orang yang memasang dengan cara menebak angka yang keluar dan ada yang menebak besar kecil jumlah yang keluar ;

Menimbang , cara permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bermacam macam antara lain Pasang Colok Angka, Pasang kungkung, Pasang Kayun, Pasang Besar / Kecil. Bahwa **Pasang colok angka** yaitu : pemasang menebak satu angka saja (angka tunggal). Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut, apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan. **Pasang kungkung** yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan. Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan. **Pasang Kayun** yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN". Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan. **Pasang Besar / Kecil** yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL". Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yangmana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar. Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil). Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu terserbut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa modal dari terdakwa adalah sebesar sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) serta uang tunai sebesar sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebagai bandar judi tersebut dari para pemasang yang kalah.

Menimbang, bahwa orang yang bermain judi jenis dadu ini harapannya menang namun tidak selalu menang karena sifatnya untung-untungan, sehingga termasuk dalam permainan judi karena mendasarkan pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dan dengan mendapatkan keuntungan dari para pemasang sehingga dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, yang dilakukan tidak ada izin dari Pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan namun bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling.
- 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling.
- 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah.
- 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan.
- Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan/ dibutuhkan serta akan dipergunakan dalam perkara lain maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SUHERMANTO Als. MANTO Bin HARJO RAMLAN dan WAWAN RISDIANTO Bin KRIS LIANTO.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Triyadi Wibowo als Tri Bin Robani (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling.
 - 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling.
 - 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah.
 - 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar.
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SUHERMANTO Als. MANTO Bin HARJO RAMLAN dan WAWAN RISDIANTO Bin KRIS LIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Anak Agung Oka Parama
Budita Gocara, S.H.,
M.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)